



P E N E T A P A N

NOMOR. 69 / Pdt.G. / 2018 / PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Ni Made Suliati, bertempat tinggal di Br. Babahan Kanginan, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nengah Sidia, S.H.,M.Ag., Advokat yang berkantor di Jalan Warmadewa, Gg V, No. 12, Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Tabanan, tempat kedudukan Jl. Gunung Semeru No. 1 Tabanan, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 69 / Pdt.G. /2018/PN Tab tanggal 8 Maret 2018. tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ; -----
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 69/ Pdt.G./2018/PN Tab tanggal 8 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Adapun duduk persoalan atau peristiwanya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat telah membuat Akta Perjanjian Rastrukturisasi Kredit No. 1 di Notaris Nyoman Indrawati, SH. M.Kn. tanggal 9 September 2016 yang disaksikan oleh Ni Made Ari Winandari, SH. dan Ni Putu Erawati, SE;-----
2. Bahwa dengan adanya Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit tersebut dengan menguraikan beberapa jumlah kredit yang diberikan oleh Tergugat, akan tetapi pada hal. 5 alinea ke-1 menyatakan bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Suplesi Kredit tertanggal, 29-11-1993 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, telah diperlihatkan dan dilegalisir



oleh/dihadapan I Nyoman Budi Jaya, SH, Notaris di Tabanan tertanggal, 29-10-1993 No. 70/Leg.Not./XI/1993. telah memberikan tambahan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga plafond maksimum kredit Penggugat kepada Tergugat menjadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal, 29-10-1993 sehingga berakhir tanggal 29-10-1994, termasuk bunga uang, provisi, denda-denda dan ongkos lainnya, adalah **“tidak benar”** karena sebelumnya kredit Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian ditambah lagi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga seharusnya jumlah kredit yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga terjadi kekeliruan atas penerimaan kredit Penggugat secara keseluruhan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim membatalkan Akta Perjanjian Rastrukturisasi Kredit No. 1 di Notaris Nyoman Indrawati, SH. M.Kn. tanggal 9 September 2016 tersebut;-

3. Bahwa terhadap Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit yang dibuat oleh Tergugat tanpa ditandatangani oleh Penggugat adalah tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH.Perdata, sehingga Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit tersebut adalah cacat hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim membatalkan Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit tersebut;-----

4. Bahwa berdasarkan surat PT. Bank Rakyat Indonesia.(persero) Tbk No. B.398/KC-XI/ADK/02/2018 perihal : Pemberitahuan Lelang yang disampaikan kepada I Ketut Suidana, yang akan dilaksanakan Hari : Senin, Tanggal 5 Maret 2018, Tempat Lelang di Kantor PT.BRI (persero) Tbk Cabang Tabanan Jl. Gunung Semeru No. 1 Tabanan, adalah perbuatan yang melanggar hukum, karena lelang yang dilakukan harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Kep. Menkeu jo. Pasal 6 Kep. DJPLN No. 35/PL/2002 yaitu syarat umum dan syarat khusus dimana syarat umum yang berlaku setiap pelaksanaan lelang dan yang termasuk syarat umum menurut Pasal 6 ayat (1) Kp.DJPLN tersebut adalah :

- 1). Dilaksanakan dihadapan Pejabat Lelang atau ditutup dan disahkan oleh Pejabat Lelang dalam hal lelang internet;-----
- 2). Terbuka untuk umum yang dihadiri oleh :
 - . Penjual
 - 1 (ssatu) orang peserta atau lebih.



- 3). Pengumuman lelang.
- 4). Harga lelang dibayar secara tunai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

Sedangkan syarat khusus berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kep. Menkeu jo. Pasal 6 ayat (2) Kep. DJPLN memberi hak kepada penjual menentukan Syarat -syarat lelang yang bersifat khusus dengan ketentuan adalah :

- 1). Tidak boleh bertentangan dengan peraturan umum lelang dan
- 2). juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana syarat khusus yang dapat ditentukan penjual menurut Pasal 6 ayat (2) Kep. DJPLN antara lain :
 - a). Diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor lelang, jadi syarat khusus harus :
 - dibuat secara tertulis oleh penjual dan
 - diajukan kepada Kepala Kantor lelang yang bersangkutan.
 - b). Mendapat persetujuan Kepala Kantor Lelang, dimana tidak dengan sendirinya syarat yang diajukan penjual sah dan berlaku, tetapi harus lebih dahulu mendapat persetujuan (approval) dari Kepala Kantor Lelang, dengan demikian Kepala Kantor lelang berwenang untuk menolak atau menyetujuinya.
 - c). Dimuat dalam Bagian Kepala Risalah Lelang, dengan syarat selanjutnya harus dimuat pada Bagian Kepala Risalah Lelang dan dibacakan di hadapan peserta lelang.

Jadi dengan demikian Tergugat dalam melaksanakan lelang tidak memenuhi syarat umum dan syarat khusus, sehingga secara hukum tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;-----

5. Bahwa Tergugat dalam memberikan kredit kepada Penggugat sangat ngawur dan sembrono karena Penggugat sudah tidak bisa membayar kredit selalu diperpanjang dan selalu diberikan tambahan kredit, dimana pada awalnya hanya berjumlah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), ditambah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya berjumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), akan tetapi tercatat Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya terjadi beberapa kali tambahan kredit sebagaimana tercatat dalam Akta Rstrukturisasi Kredit yaitu :-----
 - Pada tanggal, 31-10-1994 Tergugat menambah plafond kredit Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total menjadi sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);-----

- Pada tanggal, 17-10-1995 Tergugat menambah plafond kredit Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);-----

- Pada tanggal, 7-10-1996 Tergugat menambah plafond kredit Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

- Pada tanggal, 7-10-1996 Tergugat menambah plafond kredit Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

- Pada tanggal, 7-10-1996 Tergugat menambah plafond kredit Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

- Pada tanggal, 12-5-2000 Tergugat menambah plafond kredit Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);-----

- Pada tanggal, 29-10-2000 Penggugat membayar kredit sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total kredit menjadi Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);-----

- Pada tanggal, 15-11-2001 Tergugat menambah plafond kredit Penggugat sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);-----

- Pada tanggal, 29-10-2000 Penggugat membayar kredit sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total kredit menjadi Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);-----

- Pada tanggal, 15-11-2001 Tergugat menambah plafond kredit Penggugat sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)



sehingga total menjadi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);-----

- Pada tanggal, 14-11-2002 Tergugat menambah plafond kredit Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----

- Pada tanggal, 9-9-2003 Tergugat menambah plafond kredit Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);-----

- Pada tanggal, 28-9-2004 Tergugat menambah plafond kredit Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);-----

- Pada tanggal, 29-10-2004 Tergugat menambah plafond kredit Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);-----

- Pada tanggal, 30-3-2005 Tergugat menambah plafond kredit Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);-----

- Pada tanggal, 3-4-2006 Tergugat menambah plafond kredit Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);-----

- Pada tanggal, 20-7-2006 Tergugat menambah plafond kredit Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);-----

- Pada tanggal, 21-11-2007 Tergugat menambah plafond kredit Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);-----

- Pada tanggal, 21-11-2007 Penggugat membayar sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga total kredit menjadi sebesar Rp. 1.815.000.000,- (satu milyar delapan ratus



putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal, 7-8-2014 Penggugat membayar kredit sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);-----

Berdasarkan data kredit tersebut menunjukkan adanya suatu permainan yang sangat sistematis antara Tergugat dengan Penggugat dalam memberikan kredit, terbukti bahwa Tergugat secara membabi buta atau sembarangan memberikan tambahan kredit walaupun Penggugat tidak mampu membayar, sehingga muncul suatu pertanyaan kenapa justru PT, Bank Rakyat Indonesia yang nota bena adalah Bank Pemerintah ngawur dan sembarangan memberikan kredit, tidak mempergunakan prudential banking ada apa ini ? hal ini harus dijawab oleh PT, Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.-----

Halaman 6 BA Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tab



Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20-6-1996, No. 220/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan terhadap sebidang tanah dengan SHM No. 353/Desa Babahan, Luas : 1300 M2, Atas nama I Ketut Sudiana, dan Penggugat memberikan Hipotik kepada Tergugat, sehingga Tergugat menerima Hak Tanggungan No. 1984/2006, tanggal 15-5-2006 dengan peringkat pertama sebesar Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) atas sebidang tanah dengan SHM No. 1731/Kelurahan Renon, Luas : 300 M2, Atas nama I Ketut Sudiana, dan Penggugat memberi Hipotik kepada Tergugat, sehingga Tergugat menerima Hak Tanggungan peringkat kedua dari Penggugat sebesar Rp. 1.857.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi Hak Tanggungan masih diproses di Kantor Pertanahan Kota Denpasar atas sebidang tanah dengan SHM No. 1731/Kelurahan Renon, Luas : 300 M2, Atas nama I Ketut Sudiana, dan Penggugat memberi Hipotik kepada Tergugat, dan Tergugat menerima Hak Tanggungan peringkat kedua sebesar Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) yang masih diproses di Kantor Pertanahan Tabanan, atas sebidang tanah dengan SHM No. 353/Desa Babahan, Luas : 1300 M2, Atas nama I Ketut Sudiana ;-----

7. Bahwa dengan adanya pemberitahuan lelang No. B.398/KC-XI/ADK/02/2018 yang akan dilaksanakan pada hari Senen, tanggal 5 Maret 2018 tanpa mengundang Penggugat untuk hadir adalah cacat hukum, dan sudah pasti lelang diketahui oleh masyarakat umum, maka Penggugat merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian secara immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immaterial secara tunai dan sekaligus setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap;-----

8. Bahwa apabila Tergugat tidak bersedia membayar kerugian materiil dan kerugian immaterial tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk menyatakan hutang Penggugat lunas;-----

9. Bahwa oleh karena Tergugat telah melaksanakan lelang pada hari Senen, tanggal, 5 Maret 2018 sebagaimana surat pemberitahuan lelang No.B. 398/KC-XI/ADK/02/2018 tanggal, 5 Februari 2018 dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang Penggugat untuk hadir dalam pelelangan, maka pelaksanaan lelang tersebut adalah cacat hukum, batal demi hukum;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum semua alat bukti yang diajukan adalah sah secara hukum;-----
3. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
4. Menyatakan hukum lelang yang dilaksanakan hari Senin, tanggal, 5 Maret 2018 tanpa mengundang Penggugat untuk hadir adalah cacat hukum, batal demi hukum;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;-----

Atau

Mohon putusan yang sedail-adilnya (ex aequo et bono).-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, Pihak Penggugat hadir dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah di panggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tabanan, sesuai dengan Relas Panggilan Nomor :69/Pdt.G/2018/PN.Tab, tanggal 12 Maret 2018, dan panggilan kedua sesuai dengan Relas Panggilan Nomor :69/Pdt.G/2018/PN.Tab, tanggal 22 Maret 2018 dan panggilan yang ke tiga sesuai dengan Relas Panggilan Nomor :69/Pdt.G/2018/PN.Tab, tanggal 28 Maret 2018 dan terakhir pemberitahuan putusan pencabutan Relas pemberitahuan putusan Nomor :69/Pdt.G/2018/ PN.Tab, tanggal 5 April 2018 ; -----

Halaman 8 BA Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan mencabut surat gugatannya di depan persidangan tanggal 4 April 2018 dibawah Register Nomor. 69 / Pdt.G /2018/PN.Tab. secara tertulis di depan persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya dan juga belum dilakukan proses jawab menjawab dari Tergugat , selanjutnya Penggugat mencabut gugatannya di persidangan secara tertulis maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan pihak Tergugat. Karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan belum menyerahkan Jawaban . Pencabutan terhadap perkara a quo oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat oleh pihak Penggugat tersebut , maka pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai ; ----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

-----Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara gugatan Nomor : 69 /Pdt.G./2018/PN Tab,dicab ut;----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Rabu**, tanggal **4 April 2018**, oleh kami, **I Wayan Gede Rumega, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Ayu Christin Agustini,S.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi , S.H.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 April 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ni Nengah Suarningsih,S.H.**

Halaman 9 BA Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anak Agung Ayu Christin.A ,S.H,

I Wayan Gede Rumega, S.H.M.H

Pulung Yustisia Dewi, S.H.MH,

Panitera Pengganti

Ni Nengah Suarningsih,S.H.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	473.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5.	Ongkos kirim biaya	Rp.	12.000,00
6.	Juru Sumpah	Rp.	-
7.	Meterai	Rp.	6.000,00
8.	Redaksi	Rp.	5.000,00 +
Jumlah		Rp.	586.000,00 (Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini, bahwa Penetapan pencabutan Pengadilan Negeri Tabanan No. 69/Pdt. G/ 2018/ PN. Tab. Tanggal 4 April 2018, telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat pada tanggal 4 April 2018,

Panitera Pengganti

Ni Nengah Suarningsih, SH.

Halaman 10 BA Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Tab